



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa memperhatikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 Pasal 6, mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kota dan Kecamatan, dengan:
- a. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, serta sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	TIM PENGARAH		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua Pengarah	1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota;
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota, melalui: 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; dan 5. memimpin rembuk <i>stunting</i> kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris I	1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris II	
7.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	<p>4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota; dan</p> <p>7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota.</p>
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin	Anggota	
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
24.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
25.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
26.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
27.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
28.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
C.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan 3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil	
3.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	
4.	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat (Pemberdayaan Kelembagan Masyarakat) Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
D.	BIDANG-BIDANG		
1.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik		
a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i>
b.	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:
c.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
d.	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat kota;
e.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat kota;
f.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; dan
g.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
h.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
i.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kota yang dilaksanakan melalui: 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat kota; 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat kota; 4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; dan 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
j.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
k.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
l.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
m.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
n.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
o.	Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
p.	Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	
q.	Koordinator Administrasi Sumber Daya Manuasi, Operasional Umum pada Kantor Cabang Utama Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin	Anggota	
r.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Balai Besar Pengolahan Obat dan Makanan di Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
j.	Unit Penjaminan Mutu Program Studi DIII Kebidanan pada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Anggota	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota secara berkelanjutan; mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di tingkat kota; dan melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
k.	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan pada Universitas Sari Mulia Banjarmasin	Anggota	
l.	Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Anggota	
m.	Koordinator Sekretariat dan Dokumentasi Kontrol pada Pesseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	Anggota	
n.	Kepala Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin	Anggota	
3.	Bidang Koordinasi dan Konvergensi		
a.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>;

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
b.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat kota; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di tingkat kota; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah tingkat kota.
c.	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
d.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
e.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
f.	Jabatan Fungsional Bidan Muda pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
g.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Bidang Data, Monev, dan <i>Knowledge Management</i>		
a.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilaksanakan, melalui:

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
b.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data kementerian/ lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat kota; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di tingkat kota; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah tingkat kota.
c.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
d.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
e.	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
f.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
g.	Analisis Muda Teknik Kesehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
h.	Fungsional Pranata Kehumasan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota	
i.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
j.	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
k.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kota; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah tingkat kota.
l.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
m.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
n.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
o.	Statisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
p.	Kepala Seksi Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	
q.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	
r.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	
s.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
t.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kota yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kota; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah tingkat kota.
u.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	
v.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
w.	Analisis Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
x.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
y.	Analisis Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
z.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
aa.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
ab.	Pengelola sarana Kursus dan Pelatihan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kota yang dilaksanakan, melalui:
ac.	Analisis Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
ad.	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kota; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah tingkat kota.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA